



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pid.B/2023/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahesa Bagus Ramadhan Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tandang Selatan Kel. Jomblang RT 5 RW 10  
Kecamatan Candisari Kabupaten Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Juli 2023 sampai dengan 5 September 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Siti Suriyati, S.H., dkk, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada LKBH Justisia Kudus yang beralamat di Kantor Golan Tepus Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Nomor 17/Pid/SK/2023/PN Kds tanggal 13 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2023/PN Kds, tanggal 08 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2023/PN Kds, tanggal 08 Juni 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHESA BAGUS RAMADHAN bin SUGIANTO tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa MAHESA BAGUS RAMADHAN bin SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHESA BAGUS RAMADHAN bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sisa hasil penjualan SPM Honda beat sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu **Dikembalikan kepada saksi SUKATI**)
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 (2016) warna Gold IMEI 1 : 358447078539211 IMEI 2 : 358448078539219 No. WA : 0881082092398
  - 1 (satu) jaket jumper warna hitam
  - 1 (satu) celana Panjang chinos warna cream

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

Hal. 2 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 69/Pid. B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAHESA BAGUS RAMADHAN bin SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah saksi SUKATI Desa Jepang RT 3 RW 10 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa yang merupakan keponakan korban sudah tinggal menginap selama 2 (dua) hari di rumah saksi SUKATI Desa Jepang RT 3 RW 10 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Selanjutnya terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor saksi SUKATI kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 terdakwa memfoto sepeda motor saksi SUKATI yang terparkir di ruang tamu selanjutnya pada malam harinya terdakwa memposting foto motor tersebut di "Facebook lite group jual beli motor Stnk only (Pati-Kudus-Jepara-Rembang)" menggunakan akun Bagus Bagus, di mana di dalam postingan tersebut terdakwa tulis "*niki enten beat*", selang beberapa saat kemudian ada yang komentar kemudian mereka saling tukar nomor WA melalui *massanger*, selanjutnya setelah harga cocok / disepakati mereka janji ketemuan di Kota Pati kemudian terdakwa baru akan mengambil sepeda motor tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 01.41 Wib terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan melihat / memastikan pemilik rumah sudah

Hal. 3 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 69/Pid. B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur semua, selanjutnya terdakwa membuka pintu ruang tamu kemudian mengambil kunci sepeda motor yang sebelumnya berada di kamar yang digunakan tidur / menginap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, tahun 2011, Nomor rangka MH1JF511XBK711052, Nomor Mesin JF51E-1706480, Warna Merah, Nomor Registrasi K-6063-JV, Atas nama SARYONO, Alamat Kauman Rt. 01/04 Jepara Kab. Jepara milik saksi SUKATI yang terparkir di ruang tamu dengan cara mengambil terlebih dahulu kunci sepeda motor beserta STNK nya di dalam kamar tempat tidur terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah dan sesampainya di jalan raya kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya mengendarai menuju Kota Pati (Pragolo) menemui pembeli yang sudah janjian satu hari sebelumnya.

Terdakwa kemudian melakukan transaksi dengan menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli dengan akun nama Alya Ana seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Nopol K-6063-JV tersisa Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar grab mobil, selanjutnya setelah transaksi terdakwa pulang ke rumah korban dengan memesan Grab mobil dan sesampainya di rumah saksi SUKATI terdakwa langsung tidur lagi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa.

Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di atas dilakukan tanpa izin pemiliknya dan akibat perbuatan tersebut saksi SUKATI mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, tahun 2011, Nomor rangka MH1JF511XBK711052, Nomor Mesin JF51E-1706480, Warna Merah, Nomor Registrasi K-6063-JV, Atas nama SARYONO, Alamat Kauman Rt. 01/04 Jepara Kab. Jepara, senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa MAHESA BAGUS RAMADHAN bin SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah saksi SUKATI Desa Jepang RT 3 RW 10 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 4 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 69/Pid. B/2023/PN Kds



ini, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa yang merupakan keponakan korban sudah tinggal menginap selama 2 (dua) hari di rumah saksi SUKATI Desa Jepang RT 3 RW 10 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Selanjutnya terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor saksi SUKATI kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 terdakwa memfoto sepeda motor saksi SUKATI yang terparkir di ruang tamu selanjutnya pada malam harinya terdakwa memposting foto motor tersebut di "Facebook lite group jual beli motor Stnk only (Pati-Kudus-Jepara-Rembang)" mengguankan akun Bagus Bagus, di mana di dalam postingan tersebut terdakwa tulis "niki enten beat", selang beberapa saat kemudian ada yang komentar kemudian mereka saling tukar nomor WA melalui *massanger*, selanjutnya setelah harga cocok / disepakati mereka janji ketemuan di Kota Pati kemudian terdakwa baru akan mengambil sepeda motor tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 01.41 Wib terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan melihat / memastikan pemilik rumah sudah tidur semua, selanjutnya terdakwa membuka pintu ruang tamu kemudian mengambil kunci sepeda motor yang sebelumnya berada di kamar yang digunakan tidur / menginap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, tahun 2011, Nomor rangka MH1JF511XBK711052, Nomor Mesin JF51E-1706480, Warna Merah, Nomor Registrasi K-6063-JV, Atas nama SARYONO, Alamat Kauman Rt. 01/04 Jepara Kab. Jepara milik saksi SUKATI yang terparkir di ruang tamu dengan cara mengambil terlebih dahulu kunci sepeda motor beserta STNK nya di dalam kamar tempat tidur terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah dan sesampainya di jalan raya kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya mengendarai menuju Kota Pati (Pragolo) menemui pembeli yang sudah janji satu hari sebelumnya.

Terdakwa kemudian melakukan transaksi dengan menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli dengan akun nama Alya Ana seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Nopol K-6063-JV tersisa Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus tibu rupiah) sedangkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar grab mobil, selanjutnya setelah transaksi terdakwa pulang ke





rumah korban dengan memesan Grab mobil dan sesampainya di rumah saksi SUKATI terdakwa langsung tidur lagi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa.

Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di atas dilakukan tanpa izin pemiliknya dan akibat perbuatan tersebut saksi SUKATI mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, tahun 2011, Nomor rangka MH1JF511XBK711052, Nomor Mesin JF51E-1706480, Warna Merah, Nomor Registrasi K-6063-JV, Atas nama SARYONO, Alamat Kauman Rt. 01/04 Jepara Kab. Jepara, senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Sukati Binti Tukiman:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. K 6063 JV milik saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 01.41 Wib bertempat dirumah saksi di Desa Jepang Rt. 03 Rw. 10 Kec. Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa awalnya tidak tahu siapa yang mengambil dan baru mengetahui setelah mengecek CCTV yang terpasang dirumah Arif tetangga saksi dari rekaman terlihat Terdakwa yang membawa motor milik saksi;
- Bahwa sebelumnya motor disimpan di dalam rumah dan kunci kontaknya ada diatas tempat tidur didalam kamar anak saksi dan saat itu Terdakwa sedang menginap dirumah saksi dan tidur didalam kamar anak saksi tersebut;
- Bahwa terlihat dari rekaman CCTV Terdakwa mendorong motor keluar melalui pintu utama ruang tamu yang kunci slot dari dalam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Wakhid Nurmansyah Bin Sudikan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. K 6063 JV milik saksi Sukati pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 01.41 Wib bertempat dirumah saksi Sukati di Desa Jepang Rt. 03 Rw. 10 Kec. Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberi tahu oleh saksi Sukati yang merupakan bibi saksi kemudian saksi mengajak saksi Sukati untuk mengecek CCTV rumah Arif yang letaknya didepan rumah saksi Sukati;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang mendorong motor keluar dari rumah dimana sebelumnya motor diparkir di dalam rumah tepatnya diruang tamu dan dalam kondisi pintu terkunci;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sukati kunci motor diletakkan didalam kamar tempat Terdakwa tidur selama menginap dirumah saksi Sukati;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. K 6063 JV milik saksi Sukati pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 01.41 Wib bertempat dirumah saksi Sukati di Desa Jepang Rt. 03 Rw. 10 Kec. Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa awalnya Terdakwa menginap dirumah saksi Sukati yang merupakan Bibi Terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 motor diparkir didalam rumah tepatnya diruang tamu kemudian Terdakwa foto dan mempostingnya di Facebook Lite Group Jual Beli Motor STNK Only menggunakan akun Bagus Bagas dan saat ada yang komentar, Terdakwa bertuar nomor melalui messenger dan setelah harga cocok keesokan harinya baru Terdakwa antar;

Hal. 7 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 69/Pid. B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa motor saat saksi Sukati dan semua tidur dengan cara mendorong motor melalui pintu utama yang dikunci dengan kunci slot kemudian membawa motor ke arah Pati untuk bertemu dengan pembelinya dan setelah menerima uang Terdakwa Kembali dengan menggunakan Grab mobil ke rumah saksi Sukati berpura-pura tidur;
- Bahwa motor Terdakwa jual dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk ongkos naik Grab Ketika selesai menjual dan sisanya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- Uang tunai sisa hasil penjualan SPM Honda beat sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 (2016) warna Gold  
IMEI 1 : 358447078539211 IMEI 2 : 358448078539219 No. WA :  
0881082092398
- 1 (satu) jaket jumper warna hitam
- 1 (satu) celana Panjang chinos warna cream

dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidair, yaitu:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidair : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan namun jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;





Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Anak Berkonflik dengan Hukum adalah orang yang bernama Mahesa Bagus Ramadhan Bin Sugianto dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempat semula dan pengambilan selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. K 6063 JV milik saksi Sukati pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 01.41 Wib bertempat dirumah saksi Sukati di Desa Jepang Rt. 03 Rw. 10 Kec. Mejobo Kab. Kudus dimana awalnya Terdakwa menginap dirumah saksi Sukati yang merupakan Bibi Terdakwa dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 motor diparkir didalam rumah tepatnya diruang tamu kemudian Terdakwa foto dan mempostingnya di Facebook Lite Group Jual Beli Motor STNK Only menggunakan akun Bagus Bagus dan saat ada yang komentar, Terdakwa



bertukar nomor melalui messenger dan setelah harga cocok keesokan harinya baru Terdakwa antar dengan cara mendorong motor yang diparkir didalam rumah tepatnya diruang tamu dan kunci motor ada didalam kamar anak saksi Sukati tempat Terdakwa tidur melalui pintu utama rumah yang terkunci dengan kunci slot kemudian mendorong dan membawanya kearah Pati untuk bertemu dengan pembeli dan motor dijual dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa yang telah membawa motor kemudian menjualnya dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Sukati selaku pemilik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor dengan maksud untuk dijual kepada orang yang sebelumnya mengobrol melalui messenger facebook di Pati dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk ongkos Grab Mobil Kembali kerumah saksi Sukati sedangkan sisanya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam rumah saksi Sukati atas kehendak dari saksi Sukati karena saat itu Terdakwa yang merupakan keponakan dari saksi Sukati menginap dirumah saksi Sukati, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum maka dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa unsur dalam dakwaan subsidair merupakan unsur pokok dari dakwaan primair dan sebelumnya unsur pokok yaitu unsur barang siapa, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sehingga unsur-unsur dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan di persidangan, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara maka penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilakukan dengan alasan yang benar maka terhadap Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa

- Uang tunai sisa hasil penjualan SPM Honda beat sebesar Rp. 2.100.000,-  
(dua juta seratus ribu **Dikembalikan kepada saksi SUKATI**)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 (2016) warna Gold  
IMEI 1 : 358447078539211 IMEI 2 : 358448078539219 No. WA :  
0881082092398
- 1 (satu) jaket jumper warna hitam
- 1 (satu) celana Panjang chinos warna cream

Akan ditetapkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Mahesa Bagus Ramadhan Bin Sugianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mahesa Bagus Ramadhan Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sisa hasil penjualan SPM Honda beat sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUKATI;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 (2016) warna Gold  
IMEI 1 : 358447078539211 IMEI 2 : 358448078539219 No. WA :  
0881082092398
- 1 (satu) jaket jumper warna hitam
- 1 (satu) celana Panjang chinos warna cream

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Kami Lanora Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H dan Sumarna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Asrofi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Kharis Rohman Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Hartoyo, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Sumarna, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Asrofi, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)